



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦁꦩꦺꦴꦢꦤ꧀ꦢꦺꦤꦤꦁꦠꦺꦣꦩꦤꦱꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501

Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANNUR III

Nomor :

503/491-06032025-PEND/491-06032025-20250429/PEND/2025

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 421/2137 Tanggal 24 April 2025, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB) ANNUR III
Alamat : Gondangan Ringinsari RT 06 RW 50
Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta
Penyelenggara : Lembaga Takmir Masjid Baitussalam

Satuan pendidikan berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini hanya berlaku bagi nama satuan pendidikan dan penyelenggara serta tempat sebagaimana tercantum dalam izin ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Ditetapkan di Sleman, 29 April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman